

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Komisi yang dimaksud di sini ada suatu komisi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Yang mana landasan komis ini dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang mengkaitkan suatu pasal dengan pasal yang lain atau suatu peraturan dengan peraturan lain, dalam hal ini mengkaitkan ketentuan pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (i) Undang Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
2. Berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana penyidikan itu dapat dihentikan dalam hal terpenuhinya syarat syarat atau suatu kondisi sebagai berikut : tidak cukup bukti, bukan merupakan Tindak Pidana, dan dihentikan demi hukum (*Nebis In Idem*, Tersangka meninggal dunia, dan kadaluwarsa). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penghentian itu mutlak harus ada dalam setiap perkara. Upaya yang dapat dilakukan terkait dengan ketentuan pasal 40 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang tersangkanya mati adalah dengan mengajukan uji

materiil sebagaimana diatur pada pasal 24C Undang Undang Dasar 1945 dan juga dalam hal ini penyidik dapat menggunakan Penafsiran Sistematis yaitu suatu peraturan dengan peraturan yang lain, dalam hal ini mengkaitkan ketentuan pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pasal 7 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Saran

1. Demi terciptanya kepastian hukum maka perlu diajukan Uji materiil terhadap ketentuan pasal 40 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi .
2. Agar supaya pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penggunaan kewenangannya berani mengambil langkah dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu suatu penafsiran yang mengkaitkan suatu pasal dengan pasal lain atau peraturan dengan peraturan yang lain, dalam hal ini mengkaitkan ketentuan pasal 38 ayat (1) Undang Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pasal 7 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapt diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).